



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
NOMOR : 3 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO SERTA URAIAN TUGAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
TAHUN 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 33 Ayat (1) bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi dan korwil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo serta Uraian Tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO SERTA URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo meliputi:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

- KEDUA : Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo beserta Uraian Tugas sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

Ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rutniyani Ngabito

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2025

SALINAN

TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO PERIODE 2024-2029

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

NO	NAMA	DIVISI	WAKIL DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Mario S. Nurkamiden	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;	Fadjrin Buhang	Kecamatan Kota Barat dan Kecamatan Duingi
2.	Fadjrin Buhang	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya manusia.	Junaidi Yusrin	Kecamatan Kota Selatan dan Kecamatan Hulonthalangi
3.	Junaidi Yusrin	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Mario S. Nurkamiden	Kecamatan Sipatana dan Kecamatan Kota Tengah
4.	Muhamadun Bashar Laba	Teknis Penyelenggaraan;	Ramli Ondang Djau	Kecamatan Dumbo Raya
5.	Ramli Ondang Djau	Hukum dan Pengawasan.	Muhamadun Bashar Laba	Kecamatan Kota Timur dan Kecamatan Kota Utara.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

Ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2025

SALINAN

TENTANG URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GORONTALO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
PERIODE 2024-2029

URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
TAHUN 2025

NO	DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	Divisi Perencanaan Keuangan, Umum, Rumah Tangga, Dan Logistik (Ketua : Mario Nurkamiden)	Menggordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. Protocol dan persidangan; c. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara; d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD. f. Perencanaan, pengadaan barang da jasa, serta distribusi logistik pemilu dan pemilihan.
2.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia. (Anggota: Fadjrin Buhang)	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi kepiluan; b. Partisipasi masyarakat dan Pendidikan pemilih; c. Publikasi dan kehumasan d. Kampanye pemilu dan pemilihan; e. Kerja sama antar Lembaga; f. Pengelolaan dan penyediaan informasi public; g. Rekrutmen anggota ppk, pps, kpps, dan petugas pmutakhiran data pemilih; h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan SDM; k. Penelitian dan pengembangan kepiluan; dan l. Pengelolaan dan pembinaan SDM.

3.	Divisi Perencanaan, Data Dan Informasi. (Anggota: Junaidi Yusrin)	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. menjabarkan program dan anggaran; b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. system informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu; f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan g. pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional.
4.	Divisi Teknis Penyelenggaraan. (Anggota: Muhamadun Bashar Laba)	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu; c. pencalonan peserta pemilu dan pemilihan; d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; f. pelaporan dana kampanye; g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan. (Anggota: Ramli Ondang Djau)	a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; b. telaah hukum dan advokasi hukum; c. dokumentasi dan publikasi hukum; d. pengawasan dan pengendalian internal; e. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan f. penanganan pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

Ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

